



PUTUSAN

Nomor 786 K/Pid/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh
Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **SAKBAN bin AHMAD HILALI;**
Tempat Lahir : Jambi;
Umur/Tanggal Lahir : 20 tahun/3 Desember 1998;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : RT 17, Kelurahan Buluran Kenali, Kecamatan
Telanaipura, Kota Jambi;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa tersebut ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara
(Rutan) sejak tanggal 29 Oktober 2018 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Jambi
karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan Pertama: diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-
4 KUHP; atau

Dakwaan Kedua : diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-
4 KUHP *juncto* Pasal 56 ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri
Jambi tanggal 19 Februari 2019 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SAKBAN bin AHMAD HILALI telah terbukti secara
sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam
keadaan memberatkan" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama
kami melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP;

Hal. 1 dari 6 hal. Putusan Nomor 786 K/Pid/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah jaring keramba ikan ukuran 3 x 3 meter warna hitam;
- 1 (satu) buah drum plastik warna biru;

Dikembalikan kepada Saksi korban Nampia bin Ahmad;

- 1 (satu) unit mobil merek Suzuki Carry pick up warna hitam Nomor Polisi BH 9278 GK;
- 1 (satu) buah kunci kontak mobil merek Suzuki Carry pick up warna hitam Nomor Polisi BH 9278 GK;
- 1 (satu) lembar STNK mobil merek Suzuki Carry pick up warna hitam Nomor Polisi BH 9278 GK tahun 2013 Nomor Rangka MHYGDN 41TDJ339820 dan Nomor Mesin G15AID301392 atas nama Ruslan;

Dikembalikan kepada Saksi Sri Wahyuni alias Yuni binti M. Yusuf;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 813/Pid.B/2018/PN Jmb tanggal 5 Maret 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SAKBAN bin AHMAD HILALI tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan", sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah jaring keramba ikan ukuran 3 x 3 meter warna hitam;
- 1 (satu) buah drum plastik warna biru;

Dikembalikan kepada saksi korban NAMPIA bin AHMAD;

Hal. 2 dari 6 hal. Putusan Nomor 786 K/Pid/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit mobil merek Suzuki Carry pick up warna hitam Nomor Polisi BH 9278 GK;
- 1 (satu) buah kunci kontak mobil merek Suzuki Carry pick up warna hitam Nomor Polisi BH 9278 GK;
- 1 (satu) lembar STNK mobil merek Suzuki Carry pick up warna hitam Nomor Polisi BH 9278 GK tahun 2013 Nomor Rangka MHYGDN 41TDJ339820 dan Nomor Mesin G15AID301392 atas nama Ruslan;

Dikembalikan kepada Saksi Sri Wahyuni alias Yuni binti M. Yusuf;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 28/PID/2019/PT JMB, tanggal 2 Mei 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 813/Pid.B/2018/PN Jmb tanggal 5 Maret 2019, yang dimohonkan banding;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 813/Akta Pid.B/2018/PN Jmb yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jambi, yang menerangkan bahwa pada tanggal 21 Mei 2019, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Jambi tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 28 Mei 2019 dari Penasihat Hukum Terdakwa (berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Mei 2019) sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi pada tanggal 28 Mei 2019;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Hal. 3 dari 6 hal. Putusan Nomor 786 K/Pid/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Jambi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 8 Mei 2019 dan Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 21 Mei 2019 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi pada tanggal 28 Mei 2019. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam Dakwaan Pertama Penuntut Umum tidak salah dan telah menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya. *Judex Facti* telah mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang terungkap di persidangan;
- Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, pada awalnya Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Heriyanto serta Jamadi, Madi, Jack, Amin, Hafis, lin dan Aji (masing-masing belum tertangkap) sedang berkumpul di sebuah rumah warga yang berada di tepi Sungai Batanghari, tiba-tiba Madi melihat ada keramba hanyut. Jamadi menyuruh untuk mengambil keramba tersebut, kemudian Terdakwa bersama Aji, Jamadi dan lin langsung terjun ke Sungai Batanghari dan dengan cara berenang bersama-sama membawa keramba yang berisi ikan tersebut menuju tepi sungai;

Hal. 4 dari 6 hal. Putusan Nomor 786 K/Pid/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan kawan-kawan mengambil ikan yang ada di dalam keramba tersebut, kemudian dijual di Pasar Angso Duo seharga Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah). Akibat perbuatan Terdakwa dan kawan-kawan, saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa namun demikian putusan *Judex Facti* tersebut perlu diperbaiki mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, karena terdapat keadaan yang meringankan yang belum cukup dipertimbangkan *Judex Facti*, yaitu Terdakwa dan kawan-kawan mengambil ikan-ikan dari dalam keramba yang sebelumnya sudah hanyut oleh arus Sungai Batanghari dan lagipula Terdakwa mendapat bagian dari hasil penjualan ikan-ikan tersebut dalam jumlah yang relatif sedikit yakni sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan kasasi dari Terdakwa tersebut dinyatakan ditolak dan Putusan Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 28/PID/2019/PT JMB tanggal 2 Mei 2019 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 813/Pid.B/2018/PN Jmb tanggal 5 Maret 2019 harus diperbaiki mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa **SAKBAN bin AHMAD HILALI** tersebut;

Hal. 5 dari 6 hal. Putusan Nomor 786 K/Pid/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 28/PID/2019/PT JMB, tanggal 2 Mei 2019 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 813/Pid.B/2018/PN Jmb tanggal 5 Maret 2019 mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa menjadi pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 7 Agustus 2019 oleh Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H., dan Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Emmy Evelina Marpaung, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
Ttd./

Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H.
Ttd./

Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,
Ttd./

Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
Ttd./
Emmy Evelina Marpaung, S.H.

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I
a.n. Panitera,
Panitera Muda Pidana Umum

Dr. Sudharmawatiningsih S.H., M.Hum.

NIP. : 19611010 198612 2 001

Hal. 6 dari 6 hal. Putusan Nomor 786 K/Pid/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)